



PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2014/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.----- **M E L A W A N**

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Termohon.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0020/Pdt.G/2014/PA.Ktg. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0020/Pdt. G/2014/PA.Ktg.



- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua dan menikah pada tanggal 15 November 1993 dan pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.01.09/DUP/54/2013 tertanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanoyan selama empat tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama GK, umur 20 tahun, dan AK, umur 17 tahun;----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan bahagia, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain :-----
 - a Termohon suka mengungkit-ungkit masalah perjodohan, setiap terjadi pertengkaran Termohon suka berkata kasar dan emosi yang luar biasa, bahkan berteriak mengusir bahkan memukul Pemohon, hal ini sudah sering Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan terhadap Pemohon, hingga Pemohon merasa malu terhadap tetangga;-----

b Termohon lalai dalam urusan rumah tangga, terkadang Pemohon makan di rumah orang tua karena Termohon tidak berada dirumah saat Pemohon pulang dari kebun;-----

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tanggal 11 Desember 2012, saat itu terjadi pertengkaran karena Pemohon menasehati Termohon agar jangan selalu keluar rumah, akan tetapi nasehat Pemohon tidak diterima oleh Termohon bahkan berbalik memarahi Pemohon, dan tanpa perasaan Termohon memasukkan pakaian Pemohon kedalam gardus kemudian mengusir Pemohon;-----

7 Bahwa sejak peristiwa tersebut Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;-----

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER:

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0020/Pdt. G/2014/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
3. Biaya perkara menurut hukum.-----

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0020/Pdt. G/2014/PA Ktg. tanggal 15 Januari 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 22 Januari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah.-----

Menimbang, bahwaselanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.01.09/DUP/54/2013, bertanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lolayan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

1 **SAKSI PERTAMA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon bernama Sartika Iman;-----
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Tanoyan;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di T;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa Saksi tahu sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun kemudian

Hal. 5 dari 18 Put. No. 0020/Pdt. G/2014/PA Ktg.



mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran;-----

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena ulah Termohon yang malas memasak dan lebih sering membeli makanan yang sudah jadi, bila dinasihati Termohon marah, berkata kasar, caci maki dan terakhir mengusir Pemohon;-----
- Bahwa sekitar dua atau tiga kali Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumahnya;-----
- Bahwa Saksi tahu dan melihat sendiri saat Termohon mengusir Pemohon dimana saat itu Termohon marah dan mengambil pakaian Pemohon dan memasukan ke dalam tas dan menyuruh Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah;-----
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon berpisah sekitar satu tahun lamanya;-----
- Bahwa setahu Saksi ada upaya penasihatn dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.-----

2 **SAKSI KEDUA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon bernama SI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa T;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di TU;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik tetapi satu tahun kemudian sudah tidak baik karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;-----
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena ulah Termohon yang sering mengungkit masalah perjodohan Pemohon dan Termohon dan Termohon malas mengurus rumah tangganya, Termohon lebih sering keluar rumah dan bila dinasihati Termohon marah, berkata kasar dengan caci maki;-----
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumahnya karena Saksi dengan Pemohon dan Termohon bertetangga sebelah rumah;-----
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon mengusir Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya di TU sedang Termohon tetap tinggal di rumahnya di TU bersama anak-anaknya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sekitar satu tahun;-----
- Bahwa setahu Saksi ada upaya penasihatn dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.-----

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0020/Pdt. G/2014/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.---

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.23.01.09/DUP/54/2013, bertanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan yang telah dinazegellen, dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 1993 dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut

Hal. 9 dari 18 Put. No. 0020/Pdt. G/2014/PA Ktg.



berkualitas sebagai pihak-pihak yang
berperkara.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon suka mengungkit-ungkit masalah perjodohan, setiap terjadi pertengkaran Termohon suka berkata kasar dan emosi yang luar biasa, bahkan berteriak mengusir dan memukul Pemohon, Termohon lalai dalam urusan rumah tangga. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tanggal 11 Desember 2012, saat itu terjadi pertengkaran karena Pemohon menasihati Termohon agar jangan selalu keluar rumah, akan tetapi nasihat Pemohon tidak diterima oleh Termohon bahkan berbalik memarahi Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- 1 Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus?;
- 2 Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
- 3 Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SM** dan **SMT**, masing-masing sebagai sepupu Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi kemudian sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi-saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon malas mengurus rumah tangganya apabila dinasihati Termohon marah, berkata kasar dengan cacik, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun, dan pihak keluarga telah melakukan penasihatan kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon malas mengurus rumah tangganya apabila dinasihati Termohon marah, berkata kasar dengan cacik, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun, dan pihak keluarga telah melakukan penasihatan kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.-----

Hal. 11 dari 18 Put. No. 0020/Pdt. G/2014/PA Ktg.



Menimbang, bahwa adapun dalil tentang Termohon suka mengungkit masalah perjudohan sebagai penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon hanya diketahui oleh satu saksi yaitu saksi kedua Pemohon, sedangkan menurut hukum satu saksi itu bukan saksi (Unus testis nullus testis), oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal tersebut dinyatakan tidak terbukti.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon malas mengurus rumah tangganya apabila dinasihati Termohon marah, berkata kasar dengan cacik maki;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun;-----
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan penasihatan kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran, hal tersebut jelas bukanlah cerminan dari sikap masing-masing pasangan dalam keluarga yang seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu dipupuk rasa saling menyayangi dan menghargai antara suami dan istri, hal tersebut sudah tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon hingga membuat rumah tangga



Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis.-----

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, seorang istri seharusnya melaksanakan peran dengan baik yaitu mengurus rumah tangga dan anak-anak serta melayani suami dengan baik, namun hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Termohon dengan tidak mau mengurus rumah, dengan perbuatan Termohon tersebut berdampak kepada ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas pula, Pemohon dan Termohon ternyata telah berpisah tempat tinggal selama sekitar satu tahun, keadaan ini kian menambah berat persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sulit untuk menemukan jalan penasihatan.-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami istri dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada saling komunikasi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, akibat perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekitar satu tahun, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin.-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0020/Pdt. G/2014/PA Ktg.



menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :



I

"دَرْءُ الْم"

"

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat(*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :-----

Artinya :*Jika mereka suami/Termohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.-----

Hal. 15 dari 18 Put. No. 0020/Pdt. G/2014/PA Ktg.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ikrar perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai tempat tinggal dan tempat dilaksanakannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----



- 3 Memberi izin kepada Pemohon (KK bin LK) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**SI binti KI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----
- 5 Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlahRp. 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal **28 Januari 2014 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Awal 1435 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Munir Makka, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I	Ketua Majelis,
Amar Ma'ruf, S.Ag	Masyrifah Abasi, S.Ag
Hakim Anggota II	
	Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0020/Pdt. G/2014/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli, S.HI	
	Abdul Munir Makka, SHI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	285.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	386.000,-

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)